

## Laporan Keuangan DPD Dapat Predikat WTP



Sumber: [m.antaranews.com](http://m.antaranews.com)

Jakarta – Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-15 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berturut-turut. Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini diberikan untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 34 pimpinan kementerian/lembaga di lingkungan pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III, Jakarta pada Senin (12/7).

"*Alhamdulillah* di tahun 2021 ini DPD RI mencatatkan sudah WTP ke-15 kali berturut-turut. Dengan capaian ini artinya DPD RI selalu tertib administrasi. Temuan dan rekomendasi dari BPK hanya bersifat administratif dan bisa segera kita tindaklanjuti untuk diselesaikan. Selanjutnya, kita akan segera melakukan pembenahan, pelurusan terhadap mekanisme kerja pelaporan keuangan, dan pembaharuan beberapa SOP yang diminta untuk disesuaikan dengan regulasi atas rekomendasi-rekomendasi dari BPK," ungkap Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2021).

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) III, Bambang Pamungkas, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pimpinan kementerian/lembaga yang telah mendukung

upaya BPK dalam mewujudkan visi dan misinya, yakni menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara yang transparan dan akuntabel.

### **Sumber Berita**

Anam, Khoirul. 2021. Laporan Keuangan DPD Dapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Jakarta: detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5641732/laporan-keuangan-dpd-dapat-predikat-wajar-tanpa-pengecualian-dari-bpk> (Diakses 14 Juli 2021)

Mawangi, Genta Teri. 2021. DPD raih “Wajar Tanpa Pengecualian” 15 kali berturut-turut. Jakarta: AntaraNews. <https://m.antaranews.com/amp/berita/2264766/dpd-raih-opini-wajar-tanpa-pengecualian-15-kali-berturut-turut> (Diakses 14 Juli 2021)

### **Catatan Berita**

#### **1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan.**

##### **Pasal 2 ayat 1**

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

##### **Pasal 2 ayat 2**

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

##### **Pasal 4 ayat 2**

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.

##### **Pasal 5 ayat 1**

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.

##### **Pasal 16 ayat 1**

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

### **Penjelasan atas Pasal 16 ayat 1**

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.